



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 35/PUU-XV/2017
TENTANG**

**NOMINAL TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN, KEWAJIBAN
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DAN PENYITAAN KEKAYAAN YANG
DIDUGA BERASAL DARI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

- Pemohon** : Anita Rahayu
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstusionalitas Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 terhadap Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 20 September 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang ditangkap oleh penyidik BNN di apartemennya dengan tuduhan melakukan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama dengan Alvin Jayadi. Pada awalnya, Pemohon diajukan sebagai tersangka dalam satu berkas dengan Alvin Jayadi namun kemudian oleh penyidik BNN berkas perkara Pemohon diajukan secara terpisah dengan berkas perkara Alvin Jayadi. Selanjutnya Pemohon menjelaskan bahwa berkas perkara Pemohon dinyatakan telah P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum sementara berkas perkara Alvin Jayadi yang dinyatakan sebagai pelaku utama belum dinyatakan P-21 yang,

menurut Pemohon, karena belum ditemukan dugaan “tindak pidana asal”-nya. Dalam Surat Dakwaan terhadap diri Pemohon secara jelas dinyatakan bahwa jumlah uang yang diterima oleh Pemohon adalah sebesar Rp 416 jutaan antara tahun 2010 s.d. 2014 serta jelas pula dicantumkan bahwa aliran dana yang diterima oleh Pemohon berasal dari Alvin Jayadi adalah untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Singkatnya, Pemohon kemudian dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pemohon menganggap kerugian atas hak konstitusionalnya sebagaimana diuraikan di atas adalah disebabkan oleh ketidakjelasan Pasal 1 angka 5 UU TPPU, yaitu tidak ditetapkannya secara tegas dan jelas nilai nominal minimum agar suatu transaksi dapat dikategorikan sebagai “transaksi yang mencurigakan” padahal dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b UU TPPU telah terdapat petunjuk mengenai batasan nilai nominal suatu transaksi yang wajib dilaporkan ke PPATK, yaitu transaksi keuangan sebesar minimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pemohon juga menganggap dirugikan hak konstitusionalnya karena ketidakjelasan Pasal 69 UU TPPU. Menurut Pemohon, tidak wajibnya dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 69 UU TPPU, bukan berarti tidak perlu ada tindak pidana asal. Dalam kasus Pemohon, tindak pidana asal tersebut ternyata tidak pernah ditemukan. Bahkan, menurut Pemohon, dalam kasus Pemohon juga telah terjadi serangkaian pemalsuan Berita Acara Pemeriksaan. Adanya ketidakjelasan frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” dalam Pasal 69 UU TPPU tersebut berakibat terciptanya asumsi, persepsi, maupun kesimpulan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dengan tidak perlu adanya tindak pidana asal. Hal itu, menurut Pemohon, menyebabkan Pemohon telah diperlakukan tidak sebagai pribadi (subjek) di hadapan hukum melainkan lebih sebagai objek kesewenang-wenangan. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum.

Menurut Mahkamah, Pemohon sama sekali tidak menerangkan, apalagi membuktikan, argumentasinya mengapa kedua norma UU TPPU yang dimohonkan pengujian tersebut dianggap bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945. Hampir dalam keseluruhan permohonannya Pemohon hanya menguraikan peristiwa konkrit yang dialami oleh Pemohon yang disebabkan oleh diberlakukannya UU TPPU, khususnya Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69.

Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah bagian dari ketentuan umum dalam UU TPPU. Fungsi ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan adalah sebagai pedoman uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang disebutkan secara berulang. Pasal 1 angka 5 UU TPPU adalah ketentuan umum yang memuat definisi hukum tentang jenis-jenis transaksi keuangan yang digolongkan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, yang mencakup empat jenis transaksi, yaitu:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Artinya, jika terjadi transaksi keuangan yang termasuk ke dalam salah satu dari keempat jenis transaksi keuangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas, terlepas dari jumlah atau nilai nominalnya, adalah digolongkan sebagai transaksi keuangan

mencurigakan. Pasal 1 angka 5 UU TPPU bukan ketentuan yang mengatur tentang unsur-unsur transaksi keuangan mencurigakan. Apabila pengertian transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 UU TPPU itu diubah dengan memasukkan unsur nilai nominal tertentu, sebagaimana dikehendaki Pemohon, maka hal itu akan mengubah seluruh norma atau pasal-pasal dalam UU TPPU yang mengatur materi muatan tentang transaksi keuangan mencurigakan sehingga secara tidak langsung dengan sendirinya akan mengubah secara mendasar UU TPPU. Oleh karena itu, mengaitkan pengertian transaksi keuangan mencurigakan dengan pentingnya memasukkan unsur jumlah atau nilai nominal uang dalam transaksi demikian untuk dapat dikatakan sebagai transaksi keuangan mencurigakan, sebagaimana didalilkan Pemohon, adalah tidak relevan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan frasa “tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu” dalam Pasal 69 UU TPPU menimbulkan multitafsir mengenai ada tidaknya “tindak pidana asal” sehingga berdampak pada terbangunnya asumsi, persepsi, penafsiran dan atau kesimpulan bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak perlu adanya tindak pidana asal, Mahkamah berpendapat bahwa di samping Pemohon sama sekali tidak menerangkan argumentasinya secara lebih detail mengapa frasa dimaksud menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945, norma Undang-Undang tersebut juga telah pernah diuji konstitusionalitasnya dan Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 69 UU TPPU tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015. Dalam dua putusan tersebut Mahkamah telah dengan tegas menyatakan pendapatnya bahwa tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*). Artinya, harus ada tindak pidana asal (*predicate crime*)-nya. Namun, tindak pidana asal (*predicate crime*) itu tidak wajib untuk dibuktikan terlebih dahulu dalam pengertian bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tetap harus didahului oleh adanya tindak pidana asal tetapi tidak perlu menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asal tersebut. Oleh karena itulah Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 69 UU TPPU, khususnya frasa “tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu”, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa adanya peristiwa yang dialami Pemohon di mana, menurut Pemohon, dalam persidangan yang dijalani Pemohon terdapat unsur penipuan dan tidak disebut-sebut adanya tindak pidana asal, hal itu bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya Pasal 69 UU TPPU melainkan persoalan praktik penerapan Undang-Undang, *in casu* UU TPPU, di mana terhadap kejadian demikian hukum positif yang ada (*in casu* KUHAP dan hukum acara yang berlaku dalam perkara TPPU) telah menyediakan upaya hukumnya. Dengan demikian menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.